



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

NOMOR: 420/10.0/I/2020



NOMOR: 1490/UN1.P/DIT-KAUI/HK/2020

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini, Selasa, tanggal sepuluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh (10-03-2020) bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ERZALDI ROSMAN : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50/P/2017 tanggal 27 April 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng. : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 201, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. penelitian dan pengembangan sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
- d. pengabdian masyarakat.

BAB III
PEMBIAYAAN
PASAL 3



Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
PASAL 4

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK akan menunjuk wakilnya yang membidangi kerja sama yang akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB V
JANGKA WAKTU
PASAL 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang dan diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir, maka berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai terpenuhinya kewajiban dan hak masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang berwenang dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia yang unggul di segala bidang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dengan ini sepakat membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan sebagai berikut:

Bab I MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi yang dimiliki PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terlaksananya hubungan kemitraan antara PARA PIHAK dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA PIHAK yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP PASAL 2

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:
 - a. penyelenggaraan program pendidikan Strata 1 (S1), Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3);
 - b. peningkatan kompetensi aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;


PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>[Signature]</i>

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 6

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,






H. ERZALDI ROSMAN

PIHAK KEDUA
REKTOR
UNIVERSITAS GADJAH MADA,



Prof. Ir. PANUT MULYONO, M.Eng., D.Eng.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PEMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan (0717) 439325-27 Pangkalpinang 33418

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung
Dari : Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
Nomor : 120 / 430 / I
Tanggal : 11 Juni 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Mohon menandatangani Kesepakatan Bersama (MoU) antara Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Universitas Gadjah Mada

Sehubungan dengan Naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Institut Universitas Gadjah Mada tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Sumber Daya dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan naskah tersebut sudah dibahas, dikoreksi dan direvisi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang beranggotakan Bappeda, Bakuda, Inspektorat, Biro Pemerintahan dan Biro Hukum serta Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan hormat dimohon kepada Bapak Gubernur untuk menandatangani Kesepakatan Bersama sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak di ucapkan terima kasih.

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,

M. HARIS, AR, AP, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760620 199502 1 001